

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu impian dari banyak orang, sebab pernikahan dinilai sebagai salah satu sarana untuk dapat mencapai kebahagiaan. Dalam ranah mahasiswa, pembicaraan mengenai pernikahan dan membangun sebuah rumah tangga sudah menjadi hal yang biasa. Perihal mengenai keinginan untuk segera menuju jenjang pernikahan tentu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan ada sebagian dari mahasiswa yang telah mengambil keputusan untuk menyelenggarakan prosesi pernikahan saat masih dalam masa kuliah. Karena pada masa ini usia dan kematangan berfikir dinilai sudah siap untuk memasuki gerbang pernikahan.¹ Selain itu dalam masa ini juga terdapat sebuah pemikiran bahwasanya sebuah pernikahan dapat menjadi sebuah media untuk mendapatkan seorang pasangan, sekaligus tempat untuk saling berbagi dalam suka maupun duka.

Menurut Munandar, pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang permanen dan ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan². Sementara itu menurut Santrock, dalam kajian psikologi perkembangan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diperoleh melalui jalan pernikahan atau perkawinan dan dapat membesarkan anak secara bersama-sama merupakan bagian dari tugas perkembangan individu pada masa dewasa awal.³ Tingkat pemahaman dalam masa perkembangan ini sangat menentukan tingkat kebahagiaan seseorang baik pada masa itu maupun hingga akhir hayat.

¹ Aimatun Nisa, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Penikahan Dini*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), h. 3

² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan : Menyelami Rahasia pernikahan*, (Jakarta : Gema Insani, 2018), h. 4

³ Elizabeth B Santrock dalam Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 2

Jika dilihat dari perspektif tersebut, dapat dimengerti bahwasanya dengan mendapatkan pasangan hidup atau menikah dapat menarik kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang pemerintahan yang dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Dari beberapa pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pernikahan dianggap penting untuk dilakukan, karena dari sebuah pernikahan manusia dapat mewujudkan sebuah kebahagiaan dan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya.

Dalam agama sendiri, sebuah pernikahan menjadi salah satu hal yang sangat dianjurkan. Selain untuk ibadah, pernikahan juga dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya menganjurkan sebuah pernikahan segera dilaksanakan untuk laki-laki dan perempuan yang telah menemukan pasangan serta telah memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan Islam. Sabda Rosululloh

عن ابي خاتم المزنّي قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إِذَا جَاءَكُمْ
مَنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ الْآتَفَعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا.
قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ
خُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ. ثلاث مرّات.

“Dari Abu Hatim Al-Muzanni berkata : Rosululloh SAW bersabda
“Jika datang kepada kalian (hai calon mertua) seseorang yang
engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan
putrimu). Sebab jika kamu tidak melakukannya, akan lahir fitnah
(bencana) dan akan berkembang dan menjadi kehancuran yang

⁴ <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> (diakses pada 01012019)

besar dimuka bumi”, kemudian ada yang bertanya. “wahai Rosululloh, bagaimana jika orang (pemuda) itu mempunyai cacat atau ekurangan?” Rosululloh menjawab, (mengulang tiga kali) “jika datang kepada kalian orang yang bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan putrimu)”. (H.R al-Turmudzi)

Jika ditinjau dari hadis diatas, Nabi Muhammad mengisyaratkan bahwasanya jika terdapat seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya telah memenuhi syarat-syarat sah secara agama, maka sangat dianjurkan untuk segera menikahkan keduanya. Jika terus diundur maka dikhawatirkan akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan antar keduanya, seperti pergaulan bebas atau hal-hal yang akan berdampak pada pelanggaran moral dan agama.

Tujuan pokok dari pernikahan adalah terbentuknya sebuah keluarga kokoh dan bahagia, yang secara Islami dikenal dengan istilah keluarga sakinah. Dalam Alquran, istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan Q.S Ar-ruum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan berkeluarga (berumah tangga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah dan warohmah, yakni saling mencintai antar suami dan istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً..... ٢١

“Dan diantara tanda kekuasaanNya adalan Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”

Akan tetapi, jika diperhatikan dengan seksama, membangun sebuah keluarga yang bahagia (sakinah) bukanlah suatu perkara yang

mudah, terlebih bagi seseorang yang masih mengemban pendidikan kuliah. Mengingat bahwasanya antara keluarga dan pendidikan memiliki porsi, ruang lingkup serta tugas yang berbeda. Sebagai seorang mahasiswa yang telah menikah, selain harus memenuhi kewajiban dalam studi yang ditempuh, juga harus dapat memadupadankan dua kepala yang berisi karakter, pola pikir, juga pola perilaku yang berbeda sekaligus menjalankan kewajiban sebagai istri atau suami untuk dapat mewujudkan sebuah tujuan dalam keluarga yang akan dibangun. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, dimana selain harus memenuhi kebutuhan keluarga, juga harus memikirkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akademis. Tentunya mahasiswa yang memilih jalan untuk menikah saat masa studi seharusnya memiliki kemampuan yang kuat dalam hal membagi waktu, pikiran serta tenaga untuk dapat menyeimbangkan antara keluarga dan pendidikan, memiliki pikiran yang terbuka untuk menyelesaikan masalah apabila terdapat masalah dalam mengemban tanggung jawab dalam keluarga maupun kuliah, untuk tujuan terselesainya kuliah sekaligus membangun keluarga yang sakinah (bahagia).

Dikutip dari data Rekapitulasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian PTA seluruh Indonesia pada tahun 2017, kasus perceraian karena faktor ekonomi menduduki peringkat kedua dengan jumlah 105.266 perkara, setelah faktor perselisihan dan pertengkaran yang tak kunjung berkesudahan dengan jumlah 152.575 perkara yang menduduki urutan pertama.⁵ Jika dilihat dari data statistika di atas, faktor yang paling mendominasi angka perceraian di Indonesia selain dari ekonomi adalah mengenai penyelesaian terhadap masalah-masalah yang datang, entah dari segi internal ataupun eksternal. Tidak sedikit orang yang sudah matang secara kalender serta telah memiliki kehidupan yang mapan namun masih gagal dalam membangun keluarga yang diidamkan (sakinah). Karena

⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> (diakses pada 01012019)

selain dari finansial, kemampuan dalam menyelesaikan konflik dari kedua belah pihak juga harus diperhatikan mengingat kehidupan dalam berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Selain itu manusia secara kodrat juga merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, baik secara materi maupun yang bersifat nonmateri. Oleh sebab itu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah tidaklah cukup jika hanya pemenuhan kebutuhan secara materi saja, tetapi untuk yang menyangkut ruhani juga harus terpenuhi. Bahkan keduanya memerlukan keseimbangan agar dapat diperoleh kehidupan yang bahagia secara lahir dan batin.

Keluarga sakinah (bahagia) dipandang sebagai sebuah keluarga yang terdapat rasa tentram di dalamnya, salah satu upaya untuk dapat mewujudkan hal tersebut yakni dengan saling mengeti terhadap pasangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh F

“Keluarga sing bahagia ki yo pokok marem, lha pie amrih iso marem yo kudu iso ngerteni nang bojo”⁶

(keluarga yang bahagia itu yang penting ada rasa tentram, nah untuk dapat merasakan ketentraman dalam sebuah keluarga harus bisa saing mengerti dengan pasangan)

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih kompleks tentang bagaimana makna keluarga sakinah bagi mahasiswa yang menikah ditengah masa studi dan ikhtiar (upaya) apa saja yang diambil mahasiswa yang menikah saat masa studi dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah (bahagia). Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian tentang “Ikhtiar Menuju Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologi Mahasiswa yang Menikah Saat Masa Studi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung)”.

⁶ Wawancara pada Desember 2018

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian untuk dapat menentukan alur dari penelitian yang dikerjakan. Begitu juga dalam penelitian tentang 'Ikhtiar Menuju Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologi Mahasiswa yang Menikah Saat Kuliah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung)' ini akan dibahas melalui dua pertanyaan besar yaitu

1. Bagaimana makna keluarga sakinah bagi mahasiswa yang menikah saat masa studi?
2. Bagaimana ikhtiar (usaha) mahasiswa yang menikah saat studi dalam upaya membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Bersamaan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tentang makna keluarga sakinah bagi mahasiswa yang menikah saat masa studi.
2. Untuk mengetahui bagaimana ikhtiar (usaha) yang diterapkan mahasiswa yang menikah saat studi dalam upaya membentuk keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya keilmuan Tasawuf dan Psikoterapi serta diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan pengetahuan

lokal mengenai ikhtiar yang dapat diterapkan dalam membentuk sebuah keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta bahan evaluasi dalam mengupayakan terbentuknya sebuah keluarga sakinah. Khususnya bagi pelajar (mahasiswa) yang masih memiliki tanggung jawab secara akademis, bagi masyarakat dan pembaca umumnya penulisan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai upaya dalam membentuk keluarga yang sakinah.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai ikhtiar (usaha) dalam membentuk keluarga sakinah (bahagia) bagi mahasiswa yang menikah saat masa studi. Bagi peneliti, maupun bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai fenomena ini.

E. Penegasan Istilah

Tujuan dari penegasan istilah dalam penelitian ini yakni untuk menghindari kesalahpahaman untuk memahami penelitian yang berjudul “Ikhtiar Menuju Keluarga Sakinah (Studi Fenomenologi Mahasiswa yang Menikah Saat Masa Studi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung)” penulis akan memaparkan beberapa istilah dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Ikhtiar adalah sebuah upaya untuk dapat memperoleh sesuatu yang telah dikehendaki
2. Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga yang didalamnya terdapat ketentraman, rasa keharmonisan, saling menghargai, menghormati dan menyayangi serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga.
3. Mahasiswa adalah seseorang yang menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi, dengan bidang keilmuan yang bisa dipilihnya sesuai keinginannya masing-masing.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten serta dapat menunjukkan gambaran yang utuh dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul judul, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar table, halaman daftar lampiran, halaman daftar isi dan halaman abstrak.

Bagian isi, terdiri beberapa bab dan subbab di antaranya: Bab I berisi Pendahuluan yang dalam bab ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab II berisi kajian teori, penelitian terdahulu, alur pikir dan pertanyaan penelitian. Bab III berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik penggalan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dari rumusan masalah dan hasil penelitian, juga saran-saran yang sekiranya perlu untuk penelitian kedepannya.

Bagian ketiga dari penelitian ini meliputi: Daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.